

SMARTLINK PROTECTION LIFE

SmartLink Protection Life merupakan produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggunggunaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen, apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggunggunaan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini.

“Kami/Penanggung” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

“Anda/Pemegang Polis” adalah Orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggunggunaan dengan Penanggung.

“Tertanggung” adalah Orang yang jiwanya dipertanggunggunakan berdasarkan Polis ini, dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTLINK PROTECTION LIFE

Nama Produk
SmartLink Protection Life
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis (i) pada akhir Tahun Polis ke-10, (ii) pada akhir Tahun Polis ke-15, (iii) pada akhir Tahun Polis ke-20, (iv) pada akhir Tahun Polis ke-25; dan (v) pada akhir Tahun Polis ke-30, masing-masing sebesar 15% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayarkan pada Tahun Polis ke-1 (namun tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Top Up Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- b. Tertanggung masih hidup pada akhir setiap Tahun Polis tersebut di atas ketika Manfaat Bonus Persistensi ini dibayarkan;
- c. Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selalu dibayarkan tepat waktu;
- d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-4;
- e. Pemegang Polis tidak pernah melakukan perubahan penurunan Premi Dasar Berkala;
- f. Manfaat Bonus Persistensi akan dihitung berdasarkan besaran Premi Dasar Berkala awal yang tercantum di Data Polis, bukan berdasarkan jumlah Premi Dasar Berkala yang meningkat sebagai akibat adanya perubahan Polis yang mempengaruhi faktor risiko;
- g. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem kami dengan mengacu pada Harga Unit di akhir setiap Tahun Polis tersebut di atas ketika Manfaat Bonus Persistensi ini dibayarkan dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
- h. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir apabila (i) Pemegang Polis tidak lagi memenuhi setiap persyaratan di atas; atau (ii) Kami telah membayarkan Manfaat Bonus Persistensi pada akhir Tahun Polis ke-30, yang mana yang lebih dahulu terjadi.



Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat Kecelakaan, Kami akan memberikan Manfaat Asuransi tambahan ("**Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan**") berupa pembayaran maksimal sebesar Rp25.000.000,- ("**Uang Pertanggungans Akibat Kecelakaan**") sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayar sebesar 100% Uang Pertanggungans Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat; atau
3. Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total dan/atau Cacat Tetap Sebagian, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungans Akibat Kecelakaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Polis.
4. Manfaat ini berakhir pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 tahun.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

PILIHAN FITUR TAMBAHAN**Fasilitas Polis
Tetap Berlaku**

Merupakan suatu pilihan fasilitas yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis (Khusus Pengajuan Polis Baru) untuk menjaga Polis supaya tetap berlaku dalam waktu 10 tahun pertama sejak Polis diaktifkan, walaupun Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak cukup untuk dipotong biaya bulanan (biaya administrasi dan biaya asuransi) berdasarkan dengan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Polis Tetap Berlaku ini dan Polis Dasar.

Alokasi Premi Dasar Berkala

Rupiah	
Tahun 1-3	60%
Tahun 4-6	80%
Tahun 7 dan seterusnya	100%

Alokasi Premi Top Up

Rupiah	
Tahun 1 dan seterusnya	95%

Premi Dasar Berkala dan/atau Premi Top Up yang dialokasikan dari pembayaran Premi Anda, akan membentuk Nilai Investasi pada Polis Anda.

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk Tertanggung

Manfaat Meninggal Dunia:

1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan:

1 bulan - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia Masuk Pemegang Polis

18 tahun – tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 100 tahun.

Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 65 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Usia Tertanggung 99 tahun.

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Dasar Berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan).

Premi

● Minimum Premi Dasar Berkala untuk Dewasa

Tahunan	: Rp2.400.000,-
Semesteran	: Rp1.500.000,-
Kuartalan	: Rp750.000,-
Bulanan	: Rp200.000,-

(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)

● Minimum Premi Dasar Berkala untuk Anak

Tahunan	: Rp 1.500.000,-
Semesteran	: Rp 1.000.000,-
Kuartalan	: Rp 625.000,-
Bulanan	: Rp 200.000,-

(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)

● Minimum Premi Top Up Berkala

Tahunan	: Rp 1.000.000,-
Semesteran	: Rp 500.000,-
Kuartalan	: Rp 250.000,-
Bulanan	: Rp 100.000,-

Maksimum = 3 x Premi Dasar Berkala

● Underwriting

Seleksi underwriting dengan pertanyaan kesehatan berlaku dan pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).

● Minimum Premi Top Up Tunggal

Rp 1.000.000

● Maksimum Premi Top Up Tunggal

5x Uang Pertanggungan dasar per tahun (Jumlah melebihi Rp 2.000.000.000 dikenakan *financial underwriting*)

● Uang Pertanggungan

Minimum: Yang mana yang lebih tinggi antara Rp 100.000.000 ATAU minimum pengali Uang Pertanggungan.

Maksimum: Yang mana yang lebih tinggi antara Rp 100.000.000 ATAU maksimum pengali Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk Anak (hingga usia 17 tahun): Rp 3.000.000.000

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* kami.

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN (RIDER)

1. Santunan 49 jenis penyakit kritis, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (**Critical Illness Plus**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (**Critical Illness Accelerated**).
2. Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
3. Perlindungan 3 plan kondisi penyakit kritis sesuai kebutuhan, sampai dengan 168 kondisi penyakit kritis (**Flexi Critical Illness**).
4. Santunan meninggal dunia & cacat tetap total karena kecelakaan (**ADDB**).
5. Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (**TPD**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (**TPD Accelerated**).
6. Penggantian biaya perawatan di RS (**H&S Care+**).

7. Pembayaran biaya perawatan rumah sakit sesuai tagihan dengan plan untuk wilayah pertanggungansian hingga seluruh dunia: **H&S Care Premier Plus**
8. Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi atau Pasangannya:
 - Apabila meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Apabila terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).
9. Layanan evakuasi medis & repatriasi darurat (**Medical Assistance**).
10. Perlindungan menyeluruh atas risiko kanker (**Smartmed Cancer**)
11. Santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan (**Term Life**)

PILIHAN SUBDANA

Tingkat Risiko	Pilihan Dana Investasi	Penempatan Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1,5%
●	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
●	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
●	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

PENGGUNAAN NILAI INVESTASI

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- a. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku termasuk dalam hal saya sebagai Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara regular setelah ulang tahun Polis kedua dan selama Cuti Premi sebagaimana yang disepakati dalam Polis.
- b. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a (jika berlaku), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

*Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Investasi} = \text{Harga Unit} \times \text{Unit}$$

Nilai Investasi Premi Dasar Berkala adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit

Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia.

Kami akan mengumumkan Harga Unit yang telah terbentuk selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal perhitungan Harga Unit, pada satu atau lebih surat kabar yang terbit di Jakarta dan kota lainnya.

Harga Unit pada suatu tanggal perhitungan dari suatu Subdana adalah total nilai dari aset-aset (termasuk hasil investasi dari aset-aset tersebut) dalam Subdana tersebut sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Dana Investasi, biaya-biaya (administrasi ataupun pengelolaan), biaya kustodian, biaya administrasi rekening, biaya manajer investasi, beban pajak serta pengeluaran lainnya, apabila ada, di luar Biaya-Biaya yang telah ditetapkan dalam Polis, yang kemudian dibagi dengan jumlah semua Unit penyertaan yang ada dalam Subdana tersebut.

PERFORMA SUBDANA

(Data per September 2022)

Dana Investasi	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,06%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,23%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	0,53%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,22%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,13%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-5,29%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	2,66%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,39%

* Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

SEKTOR INDUSTRI SUBDANA

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering).

APA SAJA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI?

Risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada antara lain:

1. Risiko penurunan harga unit penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan.

2. Risiko pasar dari saham atau obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/ melikuidasi Produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan diatas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, apabila ada, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda diberikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidak lengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan (apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan) wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
- b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai polis.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PENARIKAN SELURUH NILAI INVESTASI ATAU PENEBUSAN POLIS?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.

- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.*

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT AKHIR KONTRAK?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA DAN CACAT AKIBAT KECELAKAAN?

1. Sehubungan dengan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
 - a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia: Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami; atau
 - b. Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Tetap: Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin (2) kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 210 hari, setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap Total.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan karena Tertanggung menderita Cacat Tetap wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi secara lengkap dan benar.

- b. Formulir klaim cacat yang diisi oleh Dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - c. Hasil pemeriksaan medis yang mendukung keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - d. Fotokopi identitas diri yang sah dari Tertanggung dan Pemegang Polis.
 - e. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis, dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 - f. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
 - g. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
 - h. ~~Dokumen lain~~ (jika diperlukan).
3. Kami sepenuhnya berhak untuk mewajibkan Tertanggung untuk melakukan pemeriksaan medis kepada seorang Dokter yang Kami tunjuk untuk memastikan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian, dan/atau meminta agar diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian (apabila diperlukan).
 4. Pengajuan permohonan klaim adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Kami berhak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
 5. Cacat Tetap yang dialami Tertanggung harus dibuktikan dengan (i) adanya surat keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat Tertanggung yang menyatakan bahwa Tertanggung telah menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan; dan (ii) Tertanggung masih menderita Cacat Tetap setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir Masa Pembuktian Cacat Tetap, Kami sepenuhnya berhak untuk meminta Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter lainnya yang Kami tunjuk untuk mendapatkan

keterangan atau diagnosa bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan.

6. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai polis.

INFORMASI MENGENAI MASA TUNGGU/ PERIODE ELIMINASI

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

1. Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan payor benefit dan spouse payor benefit (jika ada)).
2. Khusus untuk manfaat tambahan (rider) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar **reimbursement**.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

APAKAH ANDA BOLEH MEMBATALKAN POLIS?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima (Cooling-Off Period).

2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggung-janaan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Jonas (Laki-laki, 35 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggung-janaan Jiwa Rp 1.000.000.000,- dan saat proses seleksi risiko Jonas diminta untuk melakukan pemeriksaan medis tipe B dengan biaya Rp 625.000,-. Setelah pengajuan disetujui, Jonas melakukan pembayaran Premi tahun pertama Rp 17.020.000,- (termasuk Bea Meterai Rp 20.000,-), dan Polis diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2023.

Pada tanggal 5 Januari 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Jonas memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Jonas berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp 17.020.000,-
Bea Meterai	: - Rp 20.000,-
Biaya Pemeriksaan Kesehatan	: - Rp 625.000,-
Biaya Asuransi bulan pertama	: - Rp 155.000,-
Biaya Administrasi bulan pertama	: - Rp 30.000,-
Pengembalian Premi	: Rp 16.190.000,-

PEMBAYARAN PREMI DASAR BERKALA TERHENTI

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya Grace Period.

2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Premi (Premium Holiday). Cuti Premi akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:

a. Apabila Cuti Premi terjadi dalam periode Tahun Polis ke-3 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-4 :

I. Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan ketentuan Polis untuk menjaga agar Polis tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan

II. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis secara otomatis akan berakhir (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi Top Up).

b. Apabila Cuti Premi terjadi di Tahun Polis ke-5 dan seterusnya:

I. Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala atau Nilai Investasi Premi Top Up (jika Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi) sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan ketentuan Polis untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi). Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan

II. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan/atau Nilai Investasi Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis secara otomatis akan berakhir.

c. Kami akan menanggukuhkan pengenaan Biaya Akuisisi selama Cuti Premi kecuali untuk Biaya Akuisisi yang timbul sebagai akibat pembayaran Premi Top Up Berkala atau Premi Top Up Tunggal. Namun demikian, Anda tidak terbebas dari kewajiban Anda untuk membayar Biaya Akuisisi yang ditanggukuhkan dan tertunggak tersebut sesuai dengan ketentuan Poin (4).

4. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, ketentuan berikut ini berlaku:

a. Apabila masih terdapat Biaya Akuisisi yang ditanggukuhkan dan tertunggak, pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar Biaya Akuisisi yang tertunggak sesuai dengan besaran dan ketentuan yang diatur dalam Polis (yang terkait mengenai Biaya Akuisisi), dan sisa dari Premi Dasar Berkala tersebut akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis.

b. Apabila tidak lagi terdapat Biaya Akuisisi yang tertunggak, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya; dan

c. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.

5. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya Grace Period.

6. Dalam hal Polis berakhir sesuai dengan ketentuan Polis Syarat-Syarat Umum Polis:

a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau

b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban – kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.

*Grace Period: 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggung ini

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA DAN CACAT AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita/mengalami Cacat Tetap yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
5. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, atau
7. Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Premi Dasar Berkala

Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber Usia 99 tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat lambatnya dalam masa Grace Period sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Premi Top-Up Berkala

Premi Top Up Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Premi Top-Up Tunggal

Premi Top Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

KETAHUI BIAYA-BIAYA YANG TERKAIT DENGAN POLIS ANDA

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari Besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, Jenis kelamin Tertanggung, Kondisi Kesehatan, pekerjaan, dan hobi. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala atau untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala dan/atau Unit Premi Top-Up setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala atau untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala dan/atau Unit Premi Top-Up, setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Biaya Administrasi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp10.000,- bagi Anda yang memilih (i) pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan; (ii) korespondensi melalui email (yang dipilih dalam SPAJ); dan (iii) buku Polis versi elektronik (yang dipilih dalam SPAJ); atau
- Sebesar Rp 30.000,- bagi Anda yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam poin (a) di atas (termasuk apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut sebagai akibat perubahan Polis yang Anda ajukan kepada Kami dan telah Kami setuju sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami).

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala
1	40%
2	40%
3	40%
4	20%
5	20%
6	20%
7 dan seterusnya	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal selama Polis berlaku

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp 100.000,- per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun, sebagaimana diatur dalam Polis.

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: $\text{Faktor} \times \text{Jumlah Penarikan Dana}$ dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	100%
2	100%
3	50%
4	50%
5, dst	0%

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala. Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	100%
2	100%
3	50%
4	50%
5, dst	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya-biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan Biaya-Biaya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

TATA CARA PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (3), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.




SIMULASI ILUSTRASI MANFAAT

Tertanggung sebagai Pemegang Polis & Pembayar Premi:
Pria, usia 26 Tahun, tidak merokok.

Premi Dasar Berkala: Rp 2.000.000,- per bulan.

Pembayaran dengan Kartu Kredit dengan E-Policy & E-Statement



*) Selama 10 tahun Polis pertama. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Kebutuhan perlindungan dalam mewujudkan prioritas mimpi:



Tabel proyeksi Nilai Investasi dari Premi Berkala yang dibayarkan
(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi yang dibayar (disetahunkan)	Potensi Nilai Investasi* Per Tahun				Manfaat Meninggal Dunia Uang Pertanggungjawaban + Potensi Nilai Investasi			
			-1%	0%	5% Rendah	10% Positif	-1%	0%	5% Rendah	10% Positif
1	27	24.000	8.637	8.750	9.318	9.889	1.408.637	1.408.750	1.409.318	1.409.889
2	28	24.000	17.137	17.450	19.051	20.713	1.417.137	1.417.450	1.419.051	1.420.713
3	29	24.000	25.517	26.114	29.233	32.582	1.425.517	1.426.114	1.429.233	1.432.582
4	30	24.000	38.450	39.462	44.846	50.796	1.438.450	1.439.462	1.444.846	1.450.796
5	31	24.000	50.756	52.310	60.725	70.305	1.450.756	1.452.310	1.460.725	1.470.305
6	32	24.000	62.925	65.144	77.384	91.750	1.462.925	1.465.144	1.477.384	1.491.750
7	33	24.000	79.698	82.752	99.889	120.591	1.479.698	1.482.752	1.499.889	1.520.591
8	34	24.000	96.253	100.309	123.468	152.263	1.496.253	1.500.309	1.523.468	1.552.263
9	35	24.000	112.327	117.549	147.899	186.768	1.512.327	1.517.549	1.547.899	1.586.768
10	36	24.000	131.575	138.122	176.879	228.044	1.531.575	1.538.122	1.576.879	1.628.044
11	37	24.000	146.469	154.531	203.127	269.252	1.546.469	1.554.531	1.603.127	1.669.252
14	40	24.000	186.158	199.603	285.611	414.630	1.586.158	1.599.603	1.685.611	1.814.630
15	41	24.000	200.708	216.195	317.388	474.498	1.600.708	1.616.195	1.717.388	1.874.498
16	42	24.000	210.946	228.616	346.568	536.151	1.610.946	1.628.616	1.746.568	1.936.151
20	46	24.000	243.005	270.252	469.670	840.985	1.643.005	1.670.252	1.869.670	2.240.985
21	47	24.000	246.758	276.579	500.206	932.867	1.646.758	1.676.579	1.900.206	2.332.867
25	51	24.000	247.955	288.197	623.423	1.385.598	1.647.955	1.688.197	2.023.423	2.785.598
35	61	24.000	45.615	104.769	805.983	3.354.650	1.445.615	1.504.769	2.205.983	4.754.650
45	71	24.000	****	****	233.989	7.378.887	****	****	1.633.989	8.778.887
74	100	0	****	****	****	49.960.948	****	****	****	51.360.948

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun : -1%, 0%, 5%, dan 10%

*Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi Premi Dasar Berkala Tahun Polis ke1-3 sebesar 40%, Tahun Polis ke Tahun Polis ke 4-6 sebesar 20%, Tahun Polis ke 7 dan seterusnya 0%, Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal 5% (jika ada), Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

- Jika muncul tanda ***** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat meninggal dunia adalah Uang Pertanggungjawaban Jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis aktif.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

Email:

ContactUs@allianz.co.id

AllianzCare:

1500 136

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- **SmartLink Protection Life** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Dana Investasi produk SmartLink Protection Life dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko-risiko, termasuk risiko pasar. PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak menjamin kinerja Subdana yang Anda pilih, harga unit dan hasil investasi pada Subdana yang Anda pilih. Harga unit dan nilai investasi Anda dapat bertambah atau berkurang. Keterangan mengenai Subdana yang Anda pilih dapat dilihat pada Fund Fact Sheet.
- Namun demikian, kinerja Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Penjelasan pertanggungjawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungjawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai Top Up. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Kami.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.